

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI
ONLINE BERDASARKAN PASAL 284 KUHP DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

JOGHIE ALNICHO

NIM : 502019042

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA
JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



NAMA : Joghie Alnicho
NIM : 502019042
PROGRAM STUDI : S1 Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH
2. Hasanul Mulkan, SH., MH

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Renny Okpriyanti, SH., MH

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

2. Rusniati, SH., SE., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : JOGHIE ALNICHIO
NIM : 50.2019.042
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2023

Yang menyatakan,



JOGHIE ALNICHIO

Motto:

- ❖ Tetapkanlah pikiran kami selalu melangit Dan dengan hati yang terus membumi.(Pidi Baiq)
- ❖ Berusaha dan berdirilah diatas kaki sendiri, jangan terlalu berharap bantuan dari orang lain, karena orang belum tentu dengan rela membantu. (Liar)
- ❖ Di tengah kesulitan terdapat kesempatan atau peluang. (Albert Einstein)
- ❖ Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemisah antara kamu, tetapi jadikanlahperbedaan itu sebagai pemersatu. (Tansana)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang *cybercrime* yaitu tindak pidana prostitusi *online*. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online* dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisa normatif *kualitatif* dan mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi *online*, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online*. Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi *online* secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi *online*.

Kata Kunci : Prostitusi *Online*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF ONLINE PROSTITUTION SERVICES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

Cybercrime is a form or dimension of today's crime which is one of the dark sides of technological advances. One form of crime in the field of cybercrime is the crime of online prostitution. In the provisions of positive law in Indonesia it only prohibits those who assist and provide sexual services illegally, meaning that the prohibition is only given to pimps or pimps, brokers, and prostitutes while users of commercial sex services themselves have absolutely no articles that regulate them. The purpose of this research is to find out the regulation of positive law in Indonesia towards users of online prostitution services and to find out the juridical review of users of online prostitution services based on positive law in Indonesia. The research conducted in this thesis is normative legal research. In this study used a statutory approach and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the technique of collecting legal material in this study was by means of a literature study, then carried out a qualitative normative analysis and described it in the form of a thesis. The results of the study show that positive legal arrangements in Indonesia for service users have not been effective in ensnaring and tackling online prostitution, because they do not regulate service users in online prostitution crimes at all. Juridical review of users of online prostitution services based on Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography does not mention provisions regarding users of online prostitution services specifically, so that these two laws cannot ensnare service users in practice of online prostitution.

Keywords: Online Prostitution

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu, Luil Maknun, SH., M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Bapak. Hasanul Mulkan, S.H., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2023
Penulis,

JOGHIE ALNICO

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis data.....	13
F. Sistematika penulis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17

B. Tinjauan Umum tentang Prostitusi	22
1. Pengertian Prostitusi	22
2. Pengertian Prostitusi Online	24
3. Media yang Digunakan.....	27
C. Pelaku dalam Praktek Tindak Pidana prostitusi Online	29
D. Pengertian Pengguna Jasa.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online	33
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DATAR PUSTAKA

LAMPIRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.

Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa:¹

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.”.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 7.

kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi

telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.²

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya).³

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, *E-Learning*, *E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*.

Pengaruh negatif dari perkembangan ini adalah munculnya *cybercrime* atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari peneberitaan surat kabar Kompas yang berjudul *Cyber Media* Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia

² Dewi Bunga, 2012, *prostitusi cyber*, udayana university press, Denpasar, hlm 1

³ www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAKTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-adiakses pada tanggal 23 oktober 2022 Pukul 21.18 WIB

atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁴

Adapun contoh kasus kejahatan di bidang *cybercrime* yang terungkap mengenai prostitusi *online* di Indonesia, yaitu :

Polisi Tangkap Pengelola Situs Prostitusi *Online* di Bandung Andri Haryanto - detikNews Jakarta - Kepolisian menangkap seorang tersangka yang diduga menjadiotak di balik praktik prostitusi *online* di Bandung. "Di Bandung ada yang terungkap media *online* ini ya, itu kaitannya dengan penangkapan pengelola jasa situs *online* inisialnya W," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (7/2/2013). Boy tidak merinci profil tersangka yang diamankan kepolisian itu. Menurutnya, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan terkait pengungkapan tersebut. "Sedang dilakukan proses hukum di Polda Jabar," ujarnya. Saat ini, W dijerat dengan pelanggaran pasal 45 ayat 1 Uu 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 34, 35 UU 44/2008 tentang Pornografi, dan pasal 378 KUH Pidana. "Ancamannya paling lama 12 tahun penjara," terangya. Polisi menyita sebuah laptop, dua HP, dan beberapa buku rekening dari tangan tersangka. Buku rekening tersebut diduga menjadi penampungan uang dari para member yang bertransaksi jasa prostitusi *online* yang dikelola W. Boy mengakui, pihaknya mendapatkan kendala dalam pemantauan situs yang mengarah pada tindak pidana atau kriminal. "Kita berharap kepada masyarakat untuk dapat melaporkan ke kita karena tidak semua situs terpantau oleh kepolisian, yang jumlahnya ribuan, jutaan," imbau Boy. Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimsus *cybercrime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*.

⁴ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan dihalaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan kamar hotel atau keapartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁵

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet. Dalam hal ini *cyberporn* berasal dari kata *cyber* dan *porn*. *Cyber* lebih erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan *porn* atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani *pornographia* secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia

⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal⁶, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm 171

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara *online* lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online*?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

⁷ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* NoratL Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Adiyani Bakti, Bandung hlm. 113

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup Penelitian

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi. Tingginya angkat pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut bagaimana jika tindak pidana ini terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, dan anak, tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negatif dari lingkungan terdekat.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online*.
2. Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian

ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain

1. prostitusi online adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya.
2. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam.
3. jasa adalah pelayanan dalam hal ilmu ekonomi, namun pelayanan ekonominya akan melibatkan beberapa interaksi ataupun hubungan dengan konsumen atau bisa juga dengan berbagai barang yang lebih bersifat kepemilikan dan juga memiliki.

E. Metode penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koencoringrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangkailmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang tindak pidana prostitusi *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia yang terdapat pada :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku Kepustakaan
- b. Artikel-artikel
- c. Media cetak
- d. Internet

5. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan

hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia.

7. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa data yang dilakukan secara Normatif *kualitatif* yaitu Pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.

Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

F. SISTEMATIKA PENULIS

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, Rumusan masalah, Ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II :Tinjauan Pustaka

membahasa Tinjauan umum Tindak pidana,tinjauan umum prostitusi; pengertian, prostitusi, pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi online, pengguna jasa.

BAB III : Pembahasan

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online*
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta,

Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, NoratL Bayumedia Publishing, Malang

Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung

....., 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung

Kanter EY dan Sr Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* .: PT.Citra Adityabakti Bandung.

Lutfan Muntaqo, 2006 *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka,).

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono D, 1997, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Jakarta ,PT Karya Nusantara, Bandung.

Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

SoerjonoSoekanto, 2005, *Sosiologi SuatuPengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. PerUndang-Undang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008

UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014

C. Internet

www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAKTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/196fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-ads

<http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html>

<http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html>

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH .pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf)

<http://www.deskripsi.com/p/pengguna>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH .pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf)

<http://www.iskaruji.com/2013/02/heboh-cewebisyarcom-situs-prostitusi-onlinedi-Indonesia.html>

<http://sidomi.com/162090/cewebisyar-situs-cewebisyar-com-penyedia-jasa-prostitusi-online- ditutup/>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTUAKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
JOGHIE ALNICO

NOMOR INDUK MAHASISWA
50.2019.042

PROGRAM STUDI
HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

PEMBIMBING:

1. LUIL MAKNUN,S.H.,M.H
2. HASANAL MULKAN,S.H.,M.H

JUDUL SKRIPSI :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Tanggal Bimbingan	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	
		Pembimbing I	Pembimbing II
6-10-22	outline Ace lanjut ke proposal		
20-10-22	perbaikan proposal		
31-10-22	Ace proposal siap diikut seminar		
09/10	perbaiki foto cover penulisan		
21-10-22	perbaiki cover proposal		
31/10/22	di seminar proposal		

1	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	
		Pembimbing I	Pembimbing II
3-	perbaikan proposal / BAB I - Ace BAB I lanjutkan ke BAB II	<u>h</u>	
3-	perbaikan BAB II - Ace BAB II lanjutkan ke BAB III & IV	<u>h</u>	
23-	perbaikan BAB III & IV - Ace BAB III & IV lanjut ke Abstrak, pengantar dll.	<u>h</u>	
	- Ace Keseluruhan siap cetak dan ujian komprehensif	<u>h</u>	
-23	1.000 Bab I lanjut bab II		g
-23	perbaikan proposal bab I dan bab II		g
-23	ace bab II lanjut ke bab III		g

14/10
18/10
- ace bab III
- ace bab IV

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: ... Oktober 2022


 Ketua Prodi Hukum
 Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

18/10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/ 301 /Kp/FH.UMP/IX/2022.

Tentang

**Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

- Perhatikan :
Ditimbang :
Dingat :
Ditetapkan :
- a. Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2022/2023.
 - a. Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beelaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - b. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - d. Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Permendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI. Nomor: 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas R.I No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PPJ//S/I/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 127/G-14/KPTS/UMP/VII/2013 tanggal 5 juni 2013 tentang kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 083/E-I/KPTS/UMP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2020-2024
 8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

MEMUTUSKAN :

1. Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 September 2022

u.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

M. Soleh Idrus, SH., MS
NBM/NIDN:697796/0205065901

Disusun:
Yth. Rektor UMP
Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Visi :



Program Studi Ilmu Hukum berstandar Nasional yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi serta unggul dan profesional sesuai dengan nilai nilai ke Islamn ditahun 2022

Misi :

Melaksanakan pendidikan Hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional berdasarkan nilai-nilai ke Islamn dan kebangsaan
Melaksanakan pengembangan dan penelitian Hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat
Melaksanakan pengabdian dan penyuluhan Hukum pada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan
Melakukan dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarkan ilmu Hukum pada khususnya dan nilai-nilai keislaman pada Umumnya

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/ 301 /Kpt/FH.UMP/IX/2022.
Tanggal : 26 September 2022

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
IGHIE LNICHO	502019042	HUKUM PIDANA	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	LUIL MAKNUN, SH., MH	HASANAL MULKAN, SH., MH


Dekan,
Wakil Dekan I,

M. Saich Idrus, SH., MS
NBM/NIDN:697796/0205065901